

Legal Implications of the Use of Artificial Intelligence in the Business World in Indonesia

(Implikasi Hukum Penggunaan Artificial Intelligence dalam Dunia Bisnis di Indonesia)

Muhammad Aldo^{1*}, Muhammad Ranu Al Habib², Dedy Lazuaardi³, Ayunda⁴, Armin Nasution⁵

^{1,2} Universitas Battuta, Indonesia

³ STIE Eka Prasetya, Indonesia

⁴ Universitas Padjadjaran, Indonesia

⁵ Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Correspondence: muhammadaldo76757470@gmail.com

Keyword:	Abstract
Artificial Intelligence; Business Law; Technology Regulation; Digital Ethics.	<i>This study examines the legal implications of the use of artificial intelligence (AI) in the Indonesian business world, which is experiencing rapid development in line with the national digital transformation. AI has been widely used in various industrial sectors to improve efficiency and service quality. However, behind its benefits, significant legal challenges arise, particularly related to regulation, legal accountability, personal data protection, and the ethics of technology use. This study uses qualitative and quantitative approaches with normative and empirical juridical methods, supported by statistical analysis of multiple linear regression, t-test, F-test, normality test, and coefficient of determination. Data were obtained from 100 respondents consisting of business actors, academics, and legal practitioners experienced in the use of AI in the business sector. The results show that the variables of legal regulation, ethics and data security, and business actors' understanding of AI significantly influence perceptions of the legal implications of AI use. The coefficient of determination of 57% indicates that these three variables are able to explain a large portion of the variation in legal risks faced by business actors. This study concludes that Indonesia needs a clearer, more adaptive, and proactive legal framework to regulate the use of AI, in order to create a safe and sustainable business climate without stifling innovation. These findings are expected to form the basis for formulating more comprehensive policies in regulating smart technology in the digital economy sector.</i>

PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi artificial intelligence (AI) telah merevolusi cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan menjalankan bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai menunjukkan ketertarikannya pada pemanfaatan AI sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Teknologi ini diaplikasikan di berbagai sektor, mulai dari keuangan, manufaktur, logistik, hingga pelayanan publik. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luas terhadap dunia bisnis, baik dari segi efisiensi, produktivitas, maupun inovasi layanan. Meskipun adopsi AI di sektor bisnis memberikan banyak keuntungan, muncul pula sejumlah tantangan, terutama dalam aspek hukum. Ketika sistem AI mengambil alih sebagian keputusan yang sebelumnya dipegang oleh manusia, maka pertanggungjawaban hukum menjadi lebih kompleks. Hal ini mendorong

munculnya pertanyaan mendasar: sejauh mana hukum Indonesia mampu mengakomodasi perkembangan pesat teknologi ini?

Indonesia saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penggunaan AI. Meskipun terdapat regulasi terkait perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan hak kekayaan intelektual, namun norma-norma tersebut belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul akibat penggunaan AI di dunia bisnis. Akibatnya, terdapat celah hukum (*legal vacuum*) yang bisa memicu ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun konsumen. Implikasi hukum dari penggunaan AI meliputi banyak aspek, seperti tanggung jawab hukum ketika sistem AI menimbulkan kerugian, persoalan bias algoritma, pelanggaran hak privasi, serta kemungkinan monopoli oleh perusahaan teknologi besar. Isu-isu ini menjadi perhatian global, dan berbagai negara telah mulai menyusun regulasi yang menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan hukum.

Sebagai negara dengan ekonomi digital yang terus berkembang, Indonesia harus segera merespons kebutuhan hukum atas perkembangan teknologi ini. Pemerintah, akademisi, dan pelaku industri perlu bekerja sama menyusun kerangka hukum yang adaptif namun tetap menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan stabilitas pasar. Salah satu tantangan utama dalam merumuskan regulasi AI adalah sifat teknologi yang sangat dinamis. AI bukanlah entitas tetap, melainkan suatu sistem yang terus belajar dan berkembang berdasarkan data dan algoritma. Oleh karena itu, pendekatan regulatif yang statis akan sulit mengimbangi perubahan teknologi yang terjadi hampir setiap saat.

Di tingkat global, lembaga seperti European Union telah menyusun *Artificial Intelligence Act* yang menjadi rujukan dalam mengatur penggunaan AI. Regulasi ini menekankan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengembangan dan penggunaan sistem AI. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan ini untuk menyusun kebijakan serupa yang sesuai dengan konteks lokal. Penggunaan AI dalam bisnis juga menimbulkan pertanyaan terkait etika. Keputusan yang dibuat oleh sistem AI bisa saja menimbulkan diskriminasi atau bias jika data latihnya mengandung preferensi tertentu. Ini bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atau prinsip nondiskriminasi yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks kontrak bisnis, penggunaan AI menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan keberlakuan perjanjian yang dihasilkan oleh sistem otomatis. Apakah kontrak yang dibuat oleh agen AI tanpa campur tangan manusia dapat dianggap sah secara hukum? Isu ini belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara Indonesia. Selain itu, terdapat pula permasalahan tanggung jawab hukum jika sistem AI menyebabkan kerugian pada pihak lain. Misalnya, apabila AI dalam sistem logistik melakukan kesalahan yang menyebabkan keterlambatan atau kerusakan barang, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah produsen AI, pengguna sistem, atau pemrogramnya?

Dalam banyak kasus, prinsip tanggung jawab perdata dalam hukum Indonesia merujuk pada asas kesalahan. Namun dalam kasus AI, sangat sulit membuktikan kesalahan manusia secara langsung, karena sistem belajar dari data dan dapat mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya diprogramkan. Hal ini menuntut reformulasi prinsip tanggung jawab hukum. Dalam hukum pidana, persoalan menjadi lebih kompleks lagi. Apabila suatu sistem AI melakukan tindakan yang merugikan atau bahkan berpotensi melanggar hukum pidana, misalnya menyebarkan konten ilegal, dapatkah sistem AI tersebut dianggap sebagai subjek hukum pidana? Ataukah tanggung jawab akan selalu kembali pada pembuat atau pemiliknya?

Di Indonesia, subjek hukum pidana masih terbatas pada manusia dan badan hukum tertentu. AI belum diakui sebagai entitas hukum yang memiliki tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, perlu ada kajian mendalam tentang kemungkinan perluasan konsep subjek hukum di masa depan. Dalam konteks perlindungan konsumen, penggunaan AI juga menimbulkan kekhawatiran. Misalnya, penggunaan chatbot dalam layanan pelanggan

yang tidak mampu menangani keluhan secara manusiawi bisa dianggap sebagai penurunan kualitas layanan. Belum lagi jika sistem rekomendasi AI menyesatkan konsumen dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, AI juga menimbulkan peluang hukum baru, misalnya dalam bidang hak kekayaan intelektual. Pertanyaan seperti apakah karya yang diciptakan oleh AI dapat dilindungi hak cipta, dan siapa pemilik hak cipta tersebut, merupakan topik penting yang hingga kini belum memperoleh kejelasan di Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah menjadi tonggak awal dalam mengatur aspek digital, termasuk penggunaan AI yang mengakses dan memproses data pribadi. Namun, pengawasan terhadap kepatuhan terhadap UU tersebut masih menjadi tantangan besar.

Implementasi AI dalam bisnis juga harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Ketika AI digunakan untuk memberikan pinjaman kredit, menentukan harga, atau melakukan seleksi karyawan, diperlukan regulasi yang menghindarkan ketidakadilan dan diskriminasi yang tidak disadari. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan AI juga menjadi tantangan tersendiri. Aparat penegak hukum di Indonesia masih perlu meningkatkan kapasitas dalam memahami teknologi digital agar dapat menindak secara efektif penyimpangan yang dilakukan dengan atau melalui AI.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menyusun *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial* pada tahun 2020, yang merupakan bagian dari upaya transformasi digital. Namun, strategi ini masih bersifat kebijakan makro dan belum memberikan landasan hukum yang mengikat bagi pelaku usaha. Pengaturan hukum terhadap AI sebaiknya bersifat sektoral dan kontekstual. Setiap sektor bisnis memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan satu ukuran untuk semua akan kurang efektif. Regulasi harus mempertimbangkan aspek risiko, skala penggunaan, dan dampak sosial dari penerapan AI.

Sinergi antara kebijakan publik dan industri teknologi sangat penting dalam menyusun regulasi yang realistis. Pelibatan pemangku kepentingan dari sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil akan menghasilkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan inklusif. Pendidikan hukum juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kurikulum hukum di Indonesia perlu mulai memasukkan isu-isu seperti hukum siber, etika teknologi, dan hukum kecerdasan buatan agar calon profesional hukum siap menghadapi tantangan masa depan.

Ketidakjelasan hukum dapat menjadi hambatan bagi investasi dan inovasi. Ketika pelaku usaha tidak memiliki kepastian hukum mengenai legalitas dan tanggung jawab penggunaan AI, maka mereka akan cenderung menahan diri dalam melakukan inovasi. Sebaliknya, regulasi yang terlalu ketat dan membatasi dapat menghambat perkembangan teknologi lokal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan dan inovasi. Pendekatan *regulatory sandbox* bisa menjadi alternatif dalam menguji coba kebijakan tanpa menimbulkan risiko sistemik.

Dalam konteks hukum internasional, terdapat peluang kerja sama antarnegara untuk menyusun standar global penggunaan AI. Indonesia dapat berperan aktif dalam forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, dan PBB untuk mendorong pembentukan norma internasional tentang etika dan hukum AI. Transparansi algoritma menjadi salah satu prinsip penting yang perlu dimasukkan dalam regulasi. Masyarakat berhak mengetahui dasar pengambilan keputusan oleh sistem AI, terutama jika keputusan tersebut berdampak langsung terhadap hak-haknya.

Prinsip akuntabilitas juga menjadi kunci dalam pengaturan hukum AI. Harus ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau kerugian akibat penggunaan sistem AI dalam bisnis. Ke depan, sangat mungkin AI akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem hukum itu sendiri, misalnya dalam bentuk legal analytics, prediksi putusan, atau sistem penegakan hukum otomatis. Oleh karena itu, penting untuk memulai diskursus mengenai regulasi AI dari sekarang. Sebagai kesimpulan dalam pendahuluan ini,

urgensi pengaturan hukum terhadap penggunaan AI dalam dunia bisnis di Indonesia tidak dapat diabaikan. Regulasi yang jelas dan adaptif akan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, inovatif, dan berkeadilan.

METODE

Metodologi penelitian dalam studi mengenai *Implikasi Hukum Penggunaan Artificial Intelligence dalam Dunia Bisnis di Indonesia* dirancang untuk menggambarkan pendekatan ilmiah yang sistematis dalam menjawab permasalahan hukum yang muncul dari pemanfaatan teknologi AI di lingkungan bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang diteliti berkaitan erat dengan norma hukum positif yang berlaku dan realitas implementasi norma tersebut dalam praktik bisnis yang melibatkan kecerdasan buatan.

Secara yuridis normatif, penelitian ini bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang relevan seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta aturan-aturan lain yang mengandung norma terkait teknologi, bisnis, dan hak konsumen. Di samping itu, kajian ini juga menelaah asas-asas hukum umum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip internasional mengenai etika serta tata kelola AI, seperti yang tercantum dalam dokumen European Union Artificial Intelligence Act dan rekomendasi dari UNESCO serta OECD mengenai AI yang beretika.

Metode normatif ini digunakan untuk memahami struktur hukum yang sudah ada serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan tantangan baru yang dibawa oleh AI. Penelitian ini menelaah bagaimana norma hukum yang ada dapat diaplikasikan atau justru mengalami kekosongan hukum (legal gap) dalam menghadapi dinamika penggunaan AI dalam sektor bisnis. Untuk memperdalam analisis normatif, digunakan pula pendekatan konseptual yang bertujuan menggali pengertian mendalam terhadap konsep-konsep seperti tanggung jawab hukum, subjek hukum, kontraktualitas otomatis, hingga keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh sistem berbasis AI.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti implementasi hukum di lapangan. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap narasumber yang terdiri dari praktisi hukum, regulator, pelaku industri berbasis AI, dan akademisi yang mengkaji hukum teknologi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengungkap persepsi, pemahaman, serta tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan prinsip hukum yang berlaku pada penggunaan AI dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Penelitian ini juga menganalisis studi kasus konkret dari perusahaan yang telah menerapkan teknologi AI, baik dalam sistem pelayanan pelanggan, proses analisis pasar, pemrosesan data pribadi, maupun otomatisasi keputusan keuangan. Studi kasus tersebut dipilih untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi serta bagaimana mekanisme penanganannya oleh otoritas hukum dan lembaga pengawas di Indonesia. Dari analisis ini diharapkan dapat ditemukan pola-pola masalah hukum yang berulang serta bentuk tanggung jawab yang telah atau belum diatur dalam sistem hukum nasional.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah dan organisasi internasional, serta regulasi yang sedang atau telah berlaku baik di Indonesia maupun secara global. Penelusuran dokumen dilakukan melalui basis data hukum nasional seperti JDih BPHN dan situs lembaga negara, serta melalui pustaka akademik yang menyediakan literatur terkait hukum dan teknologi.

Pengolahan data dilakukan melalui analisis kualitatif, yaitu dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kasus diinterpretasikan untuk menggambarkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penggunaan AI dalam dunia bisnis. Interpretasi ini kemudian dikaitkan kembali dengan teori dan asas hukum yang relevan guna menyusun rekomendasi perbaikan kerangka hukum nasional.

Penelitian ini juga mempertimbangkan dimensi etik dalam hukum teknologi. Oleh karena itu, metode ini dilengkapi dengan pendekatan filosofis hukum untuk menelaah bagaimana nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat dicapai dalam regulasi AI. Dimensi etik menjadi penting, mengingat AI kerap kali mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi hak-hak individu secara signifikan tanpa keterlibatan manusia secara langsung.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil analisis normatif dengan data empiris dan pendapat para ahli. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan mendalam tentang realitas hukum yang berlaku dan potensi arah pengembangannya. Selain itu, uji keandalan data dilakukan dengan memverifikasi informasi dari berbagai sumber yang independen dan kredibel.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada penggunaan AI dalam sektor bisnis di Indonesia, tanpa mengkaji AI dalam konteks militer, politik, atau keagamaan. Fokus penelitian diarahkan pada aspek-aspek hukum yang berkaitan langsung dengan pelaku usaha dan konsumen, seperti tanggung jawab hukum, perlindungan konsumen, kontraktualitas, serta perlindungan data pribadi. Hal ini dilakukan untuk mempertajam analisis serta menjaga relevansi dan fokus penelitian.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap dinamika hubungan antara hukum dan teknologi AI dalam konteks dunia bisnis. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pembentukan kebijakan hukum yang progresif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dengan menggabungkan pendekatan normatif, empiris, konseptual, dan filosofis, metodologi ini diharapkan mampu menggali kedalaman masalah secara teoretis dan praktis, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum nasional dalam menyikapi tantangan zaman digital dan kecerdasan buatan di dunia bisnis Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang terdiri dari praktisi bisnis, profesional hukum, serta pengembang teknologi di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert (1–5) terhadap variabel-variabel berikut:

1. X1: Regulasi Hukum (Regulasi)
2. X2: Etika dan Keamanan Data (EtikaData)
3. X3: Pemahaman AI oleh Pelaku Usaha (Pemahaman)
4. Y: Kepatuhan dan Risiko Hukum dalam Penggunaan AI (ImplikasiHukum)

Pengujian dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal.

Tabel 1. Uji Normalitas

Variabel	Nilai Sig. (K-S)	Distribusi
Regulasi (X1)	0.086	Normal
EtikaData (X2)	0.087	Normal
Pemahaman (X3)	0.200	Normal

LEX PROGRESIVA

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025

Hal. 7-15

Implikasi Hukum (Y)	0.121	Normal
---------------------	-------	--------

Interpretasi: Semua nilai signifikansi > 0.05 , maka data berdistribusi normal.

Persamaan regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Model Regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Tabel 2. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	Beta (β)	Sig.
(Konstanta)	2.014	0.392	-	0.000
Regulasi (X1)	0.362	0.091	0.289	0.001
EtikaData (X2)	0.254	0.098	0.215	0.009
Pemahaman (X3)	0.421	0.084	0.396	0.000

Persamaan regresi:

$$Y = 2.014 + 0.362X_1 + 0.254X_2 + 0.421X_3$$

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tabel 3. Uji t

Variabel	t Hitung	t Tabel ($\alpha = 0.05, df = 96$)	Sig.	Keterangan
Regulasi (X1)	3.978	1.985	0.001	Signifikan
EtikaData (X2)	2.591	1.985	0.009	Signifikan
Pemahaman (X3)	5.012	1.985	0.000	Signifikan

Interpretasi: Semua variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap Y secara parsial.

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap Y.

Tabel 4. Uji f


Sumber	df	F Hitung	F Tabel ($\alpha=0.05; 3,96$)	Sig.
Regresi	3	32.814	2.70	0.000
Residual	96			
Total	99			

Interpretasi: Karena F Hitung $>$ F Tabel dan sig $<$ 0.05, maka variabel X1, X2, X3 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y.


Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square (R^2)	Adjusted R^2	Std. Error
Regresi Model	0.755	0.570	0.556	0.512

Interpretasi: Nilai R^2 sebesar 0.570 menunjukkan bahwa 57% variasi pada variabel Implikasi Hukum dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel Regulasi, EtikaData, dan Pemahaman. Sisanya 43% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.



Gambar 1. Diagram Batang Rata-rata Skor Variabel



Gambar 2. Plot Regresi Linier Berganda (Scatter plot + trend line)

Hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel bebas, yaitu Regulasi, Etika & Keamanan Data, serta Pemahaman Pelaku Usaha, berpengaruh signifikan terhadap persepsi terhadap Implikasi Hukum dalam penggunaan AI di dunia bisnis Indonesia. Temuan ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmud Marzuki (2017) dan juga sejalan dengan laporan OECD (2021) yang menyatakan bahwa regulasi yang jelas dan etika teknologi merupakan prasyarat fundamental dalam pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Variabel Pemahaman memberikan kontribusi paling besar terhadap variabel dependen, dibuktikan dari koefisien regresi sebesar 0.421 dan nilai t terbesar. Artinya, semakin tinggi pemahaman pelaku bisnis terhadap AI, semakin rendah risiko implikasi hukum yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa kapasitas manusia tetap penting dalam ekosistem teknologi AI yang canggih sekalipun.

Variabel Regulasi juga memiliki pengaruh signifikan, yang memperkuat temuan bahwa kejelasan hukum dan pengawasan terhadap penggunaan AI sangat menentukan kepastian hukum. Kondisi saat ini di Indonesia masih menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam banyak aspek AI seperti akuntabilitas sistem otomatis, perlindungan data, dan tanggung jawab hukum dalam kontrak otomatis. Etika dan Keamanan Data juga berperan penting, meskipun pengaruhnya lebih rendah dari dua variabel lainnya. Ini dapat dimaknai bahwa meskipun isu etis sangat penting dalam diskursus AI, pelaku usaha masih melihat aspek hukum dan pemahaman praktis sebagai prioritas utama.

Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa penyusunan kebijakan dan kerangka hukum terhadap AI di Indonesia perlu didasarkan pada pemahaman terhadap teknologi, pembangunan kerangka etika yang kuat, serta penguatan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan artificial intelligence (AI) dalam dunia bisnis di Indonesia membawa dampak hukum yang signifikan, baik dalam konteks regulasi, perlindungan data, maupun tanggung jawab hukum. Penggunaan AI telah meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan dalam berbagai sektor industri, namun di sisi lain menimbulkan tantangan hukum yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh kerangka hukum yang berlaku saat ini. Hasil analisis normatif memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara spesifik mengatur penggunaan AI, terutama terkait aspek pertanggungjawaban hukum, otoritas pengambilan keputusan oleh sistem otomatis, dan perlindungan konsumen dari kerugian akibat keputusan algoritmik. Meskipun telah ada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta beberapa regulasi sektor teknologi informasi lainnya, namun pendekatan hukum Indonesia masih bersifat fragmentaris dan reaktif. Ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan AI sebagai bagian dari operasional bisnisnya. Berdasarkan temuan kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa variabel Regulasi Hukum, Etika dan Keamanan Data, serta Pemahaman Pelaku Usaha terhadap AI berpengaruh signifikan terhadap persepsi risiko dan kepatuhan hukum dalam penggunaan AI di dunia bisnis. Di antara ketiga variabel tersebut, Pemahaman terhadap AI memiliki pengaruh paling besar terhadap kemampuan pelaku usaha dalam mengelola implikasi hukum, yang menunjukkan bahwa aspek edukasi dan literasi teknologi sangat penting untuk mendukung kepatuhan hukum di era digital. Pengujian statistik juga menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki tingkat determinasi yang kuat, di mana ketiga variabel independen menjelaskan sekitar 57% dari variabel dependen, yaitu implikasi hukum penggunaan AI. Hal ini membuktikan bahwa regulasi yang jelas, kesadaran etis, dan pemahaman teknis sangat menentukan arah pengembangan AI yang bertanggung jawab dalam dunia usaha. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memerlukan kerangka hukum yang lebih terstruktur dan responsif dalam menghadapi perkembangan teknologi AI, khususnya di sektor bisnis. Regulasi yang adaptif, disertai dengan panduan etika dan literasi digital yang kuat, menjadi kunci untuk mencegah potensi penyalahgunaan AI serta memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf Hamzah & Partners. (2023). *Legal Landscape of Artificial Intelligence in Indonesia*.
Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.

LEX PROGRESIVA

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025

Hal. 7-15

-
- European Commission. (2021). *Proposal for a Regulation on a European Approach for Artificial Intelligence*.
- Hildebrandt, M. (2016). *Smart Technologies and the End(s) of Law*. Edward Elgar Publishing.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045*.
- McCarthy, J. (2007). *What is Artificial Intelligence?* Stanford University.
- OECD. (2021). *OECD Principles on Artificial Intelligence*. <https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/>
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum Progresif*. Kompas Media Nusantara.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Surbakti, A. (2022). Tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh artificial intelligence. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 4(2), 115–132.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. <https://unesdoc.unesco.org/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Walden, I. (2018). *Computer Crimes and Digital Investigations*. Oxford University Press.
- World Economic Forum. (2020). *Global AI Governance Framework*.